



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyalakan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa Perempuan termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
- c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional Perempuan serta peningkatan kualitas hidup Perempuan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Pelindungan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi Perempuan, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik Perempuan dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
8. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi Perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
9. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan, berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

11. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari Kekerasan dan/atau ancaman Kekerasan.
13. Korban Kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak Kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
14. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan seksual agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari wilayah Daerah ke Daerah asal.
17. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Pelindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
18. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban tindak Kekerasan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Bantuan Hukum.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Ini Meliputi :

- a. Hak Dan Kewajiban Perempuan;
- b. Kewajiban Dan Tanggung Jawab;
- c. Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan;
- d. Pemberdayaan Perempuan;
- e. Kelembagaan;

- f. Standar Pelayanan Minimal;
- g. Pemantauan Dan Evaluasi;
- h. Pelaporan;
- i. Pendanaan;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana;
- l. Pembinaan Dan Pengawasan; Dan
- m. Ketentuan Peralihan

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Perempuan berhak untuk :
- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  - c. mengembangkan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
  - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
  - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
  - f. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya;
  - g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
  - h. berpartisipasi dalam politik;
  - i. melakukan perbuatan hukum; dan
  - j. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Perempuan berhak untuk :
- a. Memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepada desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia; dan
  - b. Diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- (3) Setiap Perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut dan/atau hamil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

#### **Bagian Kedua Hak Perempuan Penyandang Disabilitas**

#### **Pasal 4**

- Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:
- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
  - b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
  - c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;

- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

### **Bagian Ketiga Hak Perempuan Korban Kekerasan**

#### **Pasal 5**

Setiap Perempuan Korban Kekerasan berhak untuk:

- a. berhak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. berhak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. berhak atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
- d. berhak atas memperoleh informasi;
- e. berhak atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- f. berhak atas pelayanan kesehatan dan kompensasi;
- g. berhak atas rehabilitasi sosial;
- h. berhak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. berhak atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- j. berhak menentukan sendiri keputusannya.

### **Bagian Keempat Kewajiban Perempuan**

#### **Pasal 6**

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ibu, anak dan warga masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Perempuan korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan korban kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan korban kekerasan dan pemberdayaan Perempuan;
  - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan korban kekerasan;

- d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan korban kekerasan;
  - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan korban kekerasan;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan; dan
  - g. Penetapan pedoman pelaksanaan
- (3) Kewajiban dan tanggungjawab Pelindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan perempuan dan Pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan perempuan antar Perangkat Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan Gender untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pelindungan perempuan;
- c. fasilitasi pelayanan Pelindungan perempuan;
- d. penyediaan pelayanan Pelindungan perempuan;
- e. pelaksanaan aksi afirmasi Pelindungan perempuan; dan
- f. penyusunan sistem pendataan Pelindungan perempuan.

## **Bagian Kedua Kewajiban dan peran serta masyarakat**

### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan pelindungan terhadap Perempuan korban kekerasan dan pemberdayaan Perempuan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan;
  - b. memberikan pelindungan terhadap korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan kepada pihak yang berwenang; dan
  - e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pelindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, masyarakat dapat berperan serta dalam:
  - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan/Desa oleh masyarakat;
  - b. melakukan sosialisasi hak Perempuan secara mandiri;
  - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan

- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

## **BAB V PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

### **Bagian Kesatu Pelindungan Kesehatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan Pelindungan khusus dari hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- (2) Pelindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

### **Bagian Kedua Pelindungan Ketenagakerjaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Pengusaha.
- (3) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan wajib memberikan Pelindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan**

#### **Paragraf 1 Bentuk Kekerasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. kekerasan ekonomi; dan
  - d. kekerasan psikis.

#### **Paragraf 2 Bentuk Pelindungan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Korban kekerasan harus mendapat Pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban didalam Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diberikan terhadap penduduk luar Daerah yang berada di Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Bentuk Pelindungan Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
  - a. Pelindungan medis;
  - b. Pelindungan hukum;
  - c. Pelindungan medico legal (kedokteran forensik);
  - d. Pelindungan ekonomi; dan
  - e. Pelindungan psikis.
- (2) Bentuk Pelindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perawatan dan pemulihan luka luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu Korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk Pelindungan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.
- (5) Bentuk Pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa layanan untuk ketrampilan dan untuk memberikan akses ekonomi agar Korban kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk Pelindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah, pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis Korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan.

### **Pasal 16**

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non Diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan

## **BAB VI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **Pasal 17**

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.



### **Pasal 18**

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

### **Pasal 19**

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan Perempuan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :
  - a. pelibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
  - b. pemberian kesempatan bagi Perempuan untuk menduduki jabatan publik;
  - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
  - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

### **Pasal 21**

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

**Bagian Kesatu**  
**Strategi Pemberdayaan Perempuan**

**Pasal 22**

- (1) Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan**

**Pasal 23**

Mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dilakukan melalui tahapan :

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan ;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 24**

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan melalui :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah ; dan
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan melalui :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - b. membuat laporan secara berkala.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 25**

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan di Daerah, Bupati dapat membentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di Daerah.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga/unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, Rumah Aman, Rumah Pelindungan Sosial Anak, Rumah Pelindungan Trauma Center, Rumah Pelindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT, meliputi:
  - a. pengaduan;
  - b. rehabilitasi kesehatan;
  - c. rehabilitasi sosial;
  - d. bantuan hukum;
  - e. pemulangan; dan
  - f. reintegrasi sosial.
- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan korban kekerasan PPT berkewajiban:
  - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada Korban;
  - b. menyelenggarakan Pelindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi Korban;
  - d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan Korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga Pelindungan saksi dan korban, rumah Pelindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
  - e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
  - f. menjaga kerahasiaan korban;
  - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
  - h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.
- (6) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM.

**Pasal 26**

- (1) Lembaga Masyarakat dapat membentuk PPT.
- (2) Dalam pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 27**

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan korban kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap Perempuan;
- b. pelayanan kesehatan bagi Perempuan korban kekerasan;
- c. rehabilitasi Sosial bagi Perempuan korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi Perempuan korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan korban kekerasan.

### **Pasal 28**

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memiliki indikator kinerja meliputi :

- a. cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan;
- f. cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi Perempuan korban kekerasan; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan korban kekerasan.

### **Pasal 29**

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan Perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan Perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan Perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 30**

- (1) Bupati bertanggung jawab membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri sebagai tembusan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi setiap tahun.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 31**

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

Setiap orang dengan sengaja membiarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau tidak melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat dirahasiakan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 35**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 8 Juli 2019

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 9 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI**  
**RIAU: 4.40.C/2019**



**PENJELASAN**  
**ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2019**  
**TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**I. UMUM**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan tunggal ika, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi, mencegah dan menindak pelanggaran Kekerasan terhadap Perempuan melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah, sehingga masyarakat menghargai dan menghormati hak-hak perempuan sebagaimana menghargai hak asasi manusia.

Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam ranperda ini dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban; dan kepastian hukum. Sementara terhadap Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik perempuan.

Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan didalam ranperda bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. melindungi perempuan dan memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Sedangkan Pemberdayaan perempuan bertujuan:

- a. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar mampu hidup lebih mandiri;
- b. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- c. meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan; dan
- d. memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelindungan perempuan, mulai dari pencegahan, pelayanan Pelindungan, sampai pemulihan perempuan korban berbagai tindak kekerasan, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan berbagai tindak Kekerasan terhadap Perempuan sudah tidak ada lagi di Kabupaten Rokan Hulu.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

